



**BUPATI SITUBONDO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 39 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN DESA WISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang : a. bahwa pengembangan kepariwisataan yang diharapkan mampu mengintegrasikan keseharian aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan kepariwisataan adalah program pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*);
- b. bahwa dalam rangka pengembangan pariwisata yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang berorientasi potensi keunggulan wilayah, potensi daya tarik wisata alam, tradisi budaya, dan kreativitas masyarakat yang khas perlu dikembangkan Desa Wisata;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan Desa Wisata perlu perencanaan secara terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan sehingga perlu memberikan pedoman yang mengatur penetapan dan penyelenggaraan Desa Wisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pedoman Penetapan dan Penyelenggaraan Desa Wisata.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan, dan Pengendalian Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);

10. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata yang berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN DESA WISATA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Desa Wisata adalah suatu wilayah dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan.
12. Pariwisata Berbasis Masyarakat adalah Pariwisata yang memedulikan keberlangsungan kehidupan lingkungan alam, ekonomi, dan sosial dan budaya, dan menempatkan masyarakat sebagai perencana, pengelola dan pemilik, demi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
13. Asosiasi Desa Wisata adalah sebuah wadah jejaring atau organisasi pelaku desa wisata yang bertujuan untuk meningkatkan peran pelaku desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat, meningkatkan citra pariwisata Indonesia melalui desa wisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku desa wisata secara professional dan sebagai wadah berjejaring pertukaran informasi antar pelaku desa wisata.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

15. Produk Wisata adalah kombinasi elemen berwujud dan tidak berwujud, seperti sumber daya alam, budaya dan buatan manusia, atraksi, fasilitas, layanan dan kegiatan pada minat tertentu, yang mewakili inti dari bauran pemasaran sebuah destinasi dan menciptakan pengalaman bagi pengunjung secara keseluruhan termasuk aspek emosional.
16. *Cleanliness* (Kebersihan), *Health* (Kesehatan), *Safety* (Keamanan), dan *Environment Sustainability* (Ramah lingkungan) yang selanjutnya disingkat CHSE adalah upaya untuk meningkatkan pencegahan dan pengendalian Covid-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam rangka mencegah terjadinya episenter atau kluster baru selama masa pandemi.
17. Pengelolaan Pengunjung adalah Sebuah sistem pengelolaan pengunjung pada sebuah destinasi pariwisata yang mengatur perencanaan kunjungan, pengorganisasian, penyediaan sumber daya yang terampil, dan pengoordinasian kegiatan kunjungan agar wisatawan mendapatkan pengalaman dan kepuasan dalam keseluruhan perjalanan wisatanya.
18. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
19. Wisata Pedesaan adalah Kegiatan wisata yang berlangsung di kawasan perdesaan dengan tujuan utama untuk mengonsumsi sumber daya wisata perdesaan berupa keunikan alam dan budaya lokal.

## BAB II

### AZAS DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Asas Pengembangan Desa Wisata antara lain :
  - a. manfaat;
  - b. kekerabatan;
  - c. kelestarian;
  - d. kreatif;
  - e. partisipatif; dan
  - f. berkelanjutan.

- (2) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan Desa Wisata harus ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.
- (3) Asas kekerabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan pariwisata harus dilaksanakan dengan kerjasama secara kekeluargaan untuk mencapai tujuan kepariwisataan.
- (4) Asas kelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata memikul kewajiban melakukan upaya pelestarian kualitas lingkungan hidup.
- (5) Asas kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
- (6) Asas partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Desa Wisata, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (7) Asas berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan memprioritaskan pada kelestarian lingkungan, pemberdayaan ekonomi dan kelestarian sosial dan budaya.

### BAB III

#### MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

##### Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Desa Wisata.

##### Pasal 4

Penyelenggaraan Desa Wisata bertujuan :

- a. menjaga, melindungi dan melestarikan seni, tradisi dan budaya serta kearifan lokal untuk memperkuat kebudayaan nasional;

- b. memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal demi pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat;
- c. menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa demi mendukung pembangunan Pariwisata.

#### Pasal 5

Prinsip Penyelenggaraan Desa Wisata meliputi :

- a. keaslian yakni atraksi yang ditawarkan adalah aktivitas asli yang terjadi pada masyarakat;
- b. masyarakat setempat yakni tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadi keseharian yang dilakukan masyarakat;
- c. keterlibatan masyarakat yakni masyarakat terlibat secara aktif dalam aktivitas di desa wisata;
- d. sikap dan nilai artinya tetap menjaga nilai-nilai yang dianut masyarakat dan sesuai nilai dan norma sehari-hari yang ada;
- e. konservasi dan daya dukung artinya tidak bersifat merusak baik dari segi fisik maupun sosial masyarakat dan sesuai dengan daya dukung desa dalam menampung wisatawan.

#### BAB IV

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan pariwisata berbasis masyarakat yang diatur dalam peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis dan kriteria desa wisata;
- b. pembentukan desa wisata;
- c. penancangan desa wisata;
- d. penilaian desa wisata;
- e. penetapan desa wisata;
- f. kelembagaan desa wisata;
- g. klasifikasi desa wisata;
- h. forum komunikasi desa wisata;
- i. pengelolaan, pengembangan, dan pembatasan usaha desa wisata;
- j. hak, kewajiban dan larangan;
- k. pemberdayaan masyarakat;
- l. kerjasama;
- m. pembiayaan; dan
- n. pembinaan dan pengawasan.

BAB V  
JENIS DAN KRITERIA DESA WISATA  
Pasal 7

Jenis Desa Wisata meliputi :

- a. Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya alam yaitu desa wisata yang menjadikan kondisi alam sebagai daya tarik utama seperti pegunungan, lembah, pantai, sungai, danau dan berbagai bentuk bentang alam yang unik lainnya;
- b. Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal yaitu desa wisata yang menjadikan keunikan adat tradisi dan kehidupan kesehatan masyarakat menjadi daya tarik utama seperti aktivitas mata pencaharian, religi maupun bentuk aktivitas lainnya;
- c. Desa Wisata Kreatif yaitu desa yang menjadikan keunikan aktifitas ekonomi kreatif dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal, baik berupa kerajinan, maupun aktivitas kesenian yang khas menjadi daya tarik utama;
- d. Desa Digital yaitu desa yang menjadikan keunikan pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi sebagai daya tarik;
- e. Desa Devisa yaitu desa yang menjadikan aktivitas produksi produk IKM dalam rantai pasukan ekspor global baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat menghasilkan devisa dan berkontribusi kepada negara melalui ekspor menjadi daya tarik utama desa;
- f. Desa Wisata Hijau yaitu pembangunan desa wisata berbasis konsep pelestarian, meliputi pelestarian alam, ekonomi dan sosial budaya masyarakat setempat yang menggunakan konsep pariwisata berkelanjutan; dan
- g. Desa Wisata berbasis kombinasi merupakan desa wisata yang mengkombinasikan antara satu atau lebih daya tarik wisata yang dimiliki seperti alam, budaya, kreatif.

Pasal 8

Kriteria Desa Wisata antara lain :

- a. memiliki potensi daya tarik wisata (daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan/karya kreatif);

- b. memiliki komunitas masyarakat;
- c. memiliki potensi sumberdaya manusia lokal yang terlibat dalam aktivitas pengembangan wisata;
- d. memiliki kelembagaan pengelolaan;
- e. memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata; dan
- f. memiliki potensi dan peluang pengembangan dasar wisatawan.

BAB VI  
PEMBENTUKAN DESA WISATA  
Pasal 9

Persyaratan pembentukan Desa Wisata terdiri dari :

- a. Persyaratan Teknis; dan
- b. Persyaratan Administrasi.

Pasal 10

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :

- a. terdapat batasan (deliniasi) wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata;
- b. memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata;
- c. terdapat pengembangan sarana dan prasarana dan fasilitas pariwisata;
- d. terdapat kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata;
- e. adanya aktivitas ekonomi yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan;
- f. pengelolaan desa wisata dilakukan secara kolaboratif antar sektor dan 5 (lima) unsur penting pentahelix (komunitas/lembaga kemasyarakatan, pemerintah, industri, akademisi dan media) melalui kelembagaan desa wisata;
- g. adanya pengelolaan pengunjung meliputi perencanaan kunjungan, pengorganisasian, penyediaan sumber daya yang terampil, dan pengoordinasian kegiatan kunjungan;
- h. terdapat upaya pemasaran dan promosi;
- i. menerapkan program CHSE (*Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability*) untuk pengendalian penularan COVID-19.

## Pasal 11

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :

- a. surat pengajuan pencanangan Desa Wisata dari Kepala Dinas ditujukan kepada Bupati;
- b. terdapat penetapan pembentukan desa wisata dengan peraturan desa;
- c. terdapat pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa dan/atau Bum Desa bersama) dengan peraturan desa;
- d. terdapat regulasi mengenai pungutan desa dengan peraturan desa;
- e. terdapat penyertaan modal dari dana desa kepada Bum Desa dan/atau Bum Desa Bersama dengan peraturan desa;
- f. data profil desa wisata;
- g. visi dan misi, Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) desa wisata;
- h. susunan kelembagaan desa wisata yang disahkan oleh kepala desa/lurah; dan
- i. program kerja.

## Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria dan persyaratan pembentukan desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 13

Pembentukan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan :

- a. pencanangan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

## Bagian Kesatu

## Pencanangan Desa Wisata

## Pasal 14

- (1) Pengusulan Penetapan Desa Wisata dilakukan oleh kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, atau pihak lain.

- (2) Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan penetapan desa wisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan penetapan desa wisata lintas kabupaten dalam wilayah provinsi, Bupati mengajukan permohonan desa wisata kepada Gubernur.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa :
  - a. Data Profil Wilayah;
  - b. Potensi wisata yang dikembangkan;
  - c. Data Pengunjung Desa Wisata;
  - d. Kelembagaan Calon Pengelola Desa Wisata;
  - e. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
  - f. Rencana mitigasi bencana alam dan bencana nonalam (COVID-19).

Bagian Kedua  
Penilaian Desa Wisata  
Pasal 15

- (1) Bupati Melakukan Penilaian Usulan Permohonan Penetapan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan :
  - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan desa wisata;
  - b. inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
  - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
  - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
  - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
  - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;

- c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
  - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon, dan sebagainya;
  - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
  - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
  - g. laporan pengelolaan keuangan Desa Wisata;
  - h. pelestarian dan konservasi lingkungan;
  - i. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  - j. promosi Desa Wisata;
  - k. jejaring dan kemitraan Desa Wisata;
  - l. analisis rencana mitigasi bencana
  - m. penerapan program program CHSE (*Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability*) untuk pengendalian penularan COVID-19.
- (4) Dalam hal hasil penilaian dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, dilakukan upaya pemenuhan persyaratan kembali oleh Desa/Kelurahan.
- (5) Dalam hal hasil penilaian dinyatakan memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan tahap penetapan.
- (6) Penilaian penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah
- (7) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas unsur :
- a. Perangkat Daerah yang menangani urusan Pariwisata;
  - b. Perangkat Daerah yang menangani urusan Desa;
  - c. praktisi Bidang Pariwisata;
  - d. akademisi.
- (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki fungsi :
- a. memberikan pertimbangan dan arahan pengelolaan Desa Wisata;
  - b. menilai setiap usulan penetapan Desa Wisata;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata.

- (9) Tim Penilai penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan evaluasi penetapan Desa Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi penilaian setiap 4 (empat) tahun sekali;
  - b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Desa Wisata;
  - c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Desa Wisata.

Bagian Ketiga  
Penetapan Desa Wisata  
Pasal 16

- (1) Desa/Kelurahan yang diusulkan untuk dicanangkan dan hasil penilaian dinyatakan memenuhi syarat, ditetapkan menjadi Desa Wisata.
- (2) Penetapan Desa/Kelurahan menjadi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Tata cara Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. adanya pengajuan permohonan dari kelompok masyarakat dan/atau kepala desa/lurah yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah;
- b. Dinas dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara lengkap dan benar dan wajib melakukan Pemantauan Potensi, Penilaian dan Penetapan Desa Wisata yang terdiri dari Dinas Pariwisata dan Asosiasi Kepariwisataaan, Verifikasi Administrasi, Cek Lokasi, melaksanakan Kajian Team, Interview terhadap Pihak Desa Wisata dan Penilaian (skoring);
- c. dalam hal Dinas melakukan penolakan terhadap usulan penetapan Desa Wisata wajib disertai dengan alasan yang jelas;

- d. Desa/Kelurahan yang ditolak dapat melakukan pengajuan kembali setelah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi;
- e. dalam hal Dinas menerima usulan penetapan Desa Wisata, Bupati menetapkan Desa Wisata.

BAB VII  
KELEMBAGAAN DESA WISATA  
Pasal 18

- (1) Pengelolaan desa wisata dilakukan oleh lembaga pengelola yang kesemuanya berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat.
- (2) Lembaga Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
  - a. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
  - b. Badan Usaha Milik Desa; dan/atau
  - c. Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Pasal 19

- (1) Lembaga desa wisata membentuk pengelola desa wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pembina ; dan
  - b. Pengurus harian;
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi :
  - a. unsur Dinas;
  - b. unsur Kecamatan;
  - c. unsur Kelurahan/Desa;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. tokoh budaya/tokoh lingkungan.
- (4) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan masing- masing wilayah.

- (5) Kriteria Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :
- a. terdaftar sebagai warga desa setempat, dibuktikan dengan KTP;
  - b. berdomisili paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus di desa setempat;
  - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. cakap dan memiliki wawasan kepariwisataan;
  - e. memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerjasama dalam tim;
  - f. memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat; dan
  - g. keberadaannya secara umum dapat diterima oleh masyarakat setempat dan tidak pernah terjerat kasus hukum.

#### Pasal 20

- (1) Masa bakti Pengelola Desa Wisata untuk satu periode kepengurusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam periode selanjutnya.
- (2) Desa wisata wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

#### Pasal 21

Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengelolaan produk wisata dan daya tarik wisata yang bercirikan unik, autentik, spesifik, dan bersifat kearifan lokal menjadi sebuah paket wisata yang menarik dan layak jual;
- b. menyiapkan atraksi sesuai rutinitas kehidupan masyarakat;
- c. menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata;
- d. menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang sudah ditetapkan;
- e. bekerjasama dengan pihak-pihak diluar Desa Wisata untuk memajukan keberadaan Desa Wisata; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah dan Bupati melalui Dinas.

## Pasal 22

Pengelola Desa Wisata memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan Desa Wisata.

BAB VIII  
KLASIFIKASI DESA WISATA

## Pasal 23

- (1) Klasifikasi Desa Wisata terdiri dari :
  - a. Rintisan;
  - b. Berkembang;
  - c. Maju;
  - d. Mandiri.
- (2) Indikator Klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 24

- (1) Klasifikasi Desa wisata didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Akreditasi yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan unsur sebagai berikut :
  - a. praktisi bidang pariwisata;
  - b. akademisi;
  - c. unsur Dinas; dan
  - d. pers/media.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi :
  - a. pertimbangan dan pengarahan pengelolaan Desa Wisata;
  - b. penilaian setiap usulan pembentukan Desa Wisata;
  - c. pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata; dan
  - d. pembantuan pelaksanaan program dan kegiatan Desa Wisata yang dilakukan Dinas.

- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bertugas sebagai berikut :
  - a. melakukan evaluasi Desa Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi penilai setiap 2 (dua) tahun sekali;
  - b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Desa Wisata;
  - c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Desa Wisata secara berkala 1 (satu) tahun sekali; dan
  - d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Desa Wisata yang dilakukan Dinas.
- (5) Masa kerja Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 25

- (1) Evaluasi terhadap masing-masing klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan 3 (tiga) tahun sekali sejak tanggal penetapan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai parameter penilaian klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IX

#### FORUM KOMUNIKASI DESA WISATA

#### Pasal 26

- (1) Pengelola Desa Wisata membentuk forum komunikasi Desa Wisata.
- (2) Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan media tukar informasi, komunikasi dan kerja sama antar pengelola Desa Wisata Wisata dalam upaya pengembangan pengelolaan Desa Wisata.
- (3) Pengurus Forum komunikasi Desa Wisata terdiri dari unsur :
  - a. pengelola Desa Wisata;
  - b. pemerhati Desa Wisata; dan
  - c. Dinas.

- (4) Pengurus Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh pengelola Desa Wisata secara musyawarah dan mufakat.
- (5) Kepengurusan Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Struktur organisasi Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
  - a. Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (7) Masa kerja Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (8) Forum Komunikasi Desa Wisata memiliki tugas :
  - a. menampung dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Desa Wisata kepada Dinas yang membidangi Pariwisata;
  - b. melaksanakan temu Forum Komunikasi Desa Wisata paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
  - c. membantu Tim Penilai dan Dinas;
  - d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas tentang Pembinaan Desa Wisata.

## BAB X

### PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBATAHAN USAHA DESA WISATA

#### Bagian Kesatu

#### Pengelolaan Desa Wisata

#### Pasal 27

- (1) Pengelola Desa Wisata melakukan pengelolaan Desa Wisata melalui usaha Desa Wisata.
- (2) Jenis usaha Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi Wisata Desa setempat.

Bagian Kedua  
Pengembangan Usaha Pariwisata Desa Wisata  
Pasal 28

Pengembangan usaha Pariwisata di Desa Wisata, dapat berupa :

- a. usaha Daya Tarik Wisata;
- b. usaha informasi Wisata;
- c. usaha atraksi Wisata;
- d. usaha akomodasi, transportasi dan kuliner; dan
- e. usaha kerajinan rakyat.

Pasal 29

Pengembangan usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, mencakup :

- a. pengelolaan Wisata alam;
- b. pengelolaan Wisata budaya; dan
- c. pengelolaan Wisata buatan.

Pasal 30

Pengembangan usaha informasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilakukan dalam bentuk :

- a. penyebaran informasi Desa Wisata;
- b. penyebaran promosi Desa Wisata; dan
- c. jasa pramuwisata.

Pasal 31

Pengembangan usaha atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi jenis usaha :

- a. penyelenggaraan permainan tradisional;
- b. pengelolaan sanggar seni dan galeri budaya;
- c. penyelenggaraan festival/pameran seni dan budaya;
- d. penyelenggaraan hiburan rakyat; dan
- e. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang dapat mendukung pengembangan Desa Wisata.

## Pasal 32

- (1) Pengembangan usaha akomodasi, transportasi dan kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi jenis usaha :
  - a. homestay/pondok wisata;
  - b. rumah wisata;
  - c. transportasi;
  - d. telekomunikasi; dan
  - e. kuliner lokal.
- (2) Pengembangan usaha akomodasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha.
- (3) Pelaku usaha akomodasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dikeluarkan oleh Bupati.

## Pasal 33

- (1) Pengembangan usaha kerajinan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, dapat berupa :
  - a. souvenir;
  - b. pakaian;
  - c. alat musik;
  - d. ukiran; dan/atau
  - e. anyaman.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi usaha kerajinan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan.

## Bagian Ketiga

## Pembatasan Usaha Desa Wisata

## Pasal 34

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha Pariwisata yang ada.

- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
  - b. pembatasan skala usaha Pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN  
Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 35

Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berhak:

- a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata;
- b. menikmati pertambahan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkannya Desa Wisata; dan
- c. membuka usaha Pariwisata/menjadi pelaku usaha pariwisata.

Pasal 36

Setiap Wisatawan/pengunjung kawasan Desa Wisata berhak:

- a. memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa Wisata;
- b. memperoleh pelayanan Wisata di Desa Wisata sesuai dengan prinsip keramah tamahan; dan
- c. memperoleh perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 37

Pengelola Desa Wisata berhak :

- a. mendapatkan informasi yang lengkap dalam rangka pengembangan Desa Wisata;

- b. mendapatkan perlindungan hukum dalam pengelolaan Desa Wisata; dan
- c. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. menyediakan informasi dan mempromosikan potensi Desa Wisata;
  - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Pariwisata di Desa Wisata;
  - c. melindungi kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya Daerah sebagai aset Pariwisata;
  - d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset-aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata di Desa Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
  - e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
  - f. mendorong kemitraan usaha Pariwisata desa;
  - g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
  - h. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan sesuai kewenangan Daerah; dan
  - i. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Daerah.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
  - a. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan Desa Wisata;
  - b. mendorong pengembangan Desa Wisata;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata di Desa Wisata;
  - d. menjalin kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Desa Wisata;

- e. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa dalam pengembangan Desa Wisata;
- f. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan sesuai kewenangan Desa; dan
- g. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Desa.

#### Pasal 39

Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berkewajiban:

- a. membantu menjaga dan melestarikan daya tarik Desa Wisata;
- b. membantu terciptanya sapta pesona wisata;
- c. menjaga kelestarian lingkungan dan arsitektur lokal Desa Wisata; dan
- d. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

#### Pasal 40

Dalam menjalankan kegiatan usaha Pariwisata, setiap Pengelola Desa Wisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
- f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- g. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- h. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- i. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; dan

- j. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, Perangkat Daerah Teknis, dan perangkat daerah yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

#### Pasal 41

Setiap Wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

#### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 42

- (1) Setiap orang, sekelompok orang, dan badan dilarang merusak Daya Tarik Wisata di Desa Wisata.
- (2) Merusak Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata Desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu Daya Tarik Wisata di Desa Wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

### BAB XII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan Desa Wisata.

- (2) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata;
- (5) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata;
- (6) Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
  - b. pemasaran Desa Wisata;
  - c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
  - d. kerjasama kemitraan.

#### Pasal 44

- (1) Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata diutamakan masyarakat lokal/penduduk yang berdomisili di Desa Wisata.
- (3) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pengelola Desa Wisata mengedepankan kearifan lokal.
- (4) Pengelola Desa Wisata melakukan pemetaan potensi di lingkungan masyarakat yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan masyarakat
- (5) Hasil pemetaan potensi ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 45

Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi pemberdayaan dibidang:

- a. ekonomi, diarahkan untuk perekonomian masyarakat desa;
- b. seni dan budaya, diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas seni dan budaya di lingkungan Desa Wisata;
- c. vokasi, diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Desa Wisata;
- d. teknologi informatika, diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat desa terhadap teknologi informatika; dan
- e. lingkungan, untuk menjaga kelestarian lingkungan alam.

BAB XIII  
KERJA SAMA  
Pasal 46

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau pengelola Desa Wisata dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan:
  - a. kementerian/lembaga Pemerintah Pusat;
  - b. pemerintah daerah provinsi lain;
  - c. pemerintah daerah kabupaten/Kota;
  - d. pemerintah desa; dan/atau
  - e. pihak ketiga.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata.

- (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
- a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. sistem informasi; atau
  - d. kerja sama lain di bidang pengembangan Desa Wisata.

BAB XIV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 47

- (1) Pembiayaan Desa Wisata dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - e. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility; dan
  - f. Sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis.

BAB XV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan urusan desa.
- (3) Bentuk pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. peningkatan kualitas manajemen pengelolaan;
  - b. pembinaan kelembagaan;
  - c. pendampingan;
  - d. fasilitasi tanda daftar usaha;
  - e. pembinaan mutu produk wisata pedesaan;
  - f. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;

- g. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
  - h. sosialisasi terhadap peraturan perundangan;
  - i. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi;
  - j. peningkatan wawasan dan keterampilan teknis;
  - k. fasilitasi sarana dan prasarana;
  - l. Pembinaan dalam bentuk fasilitasi, mediasi dan kerja sama;
  - m. pembinaan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan event dan kompetisi; dan
  - n. pembinaan dalam bentuk pengkajian pengembangan Desa Wisata;
  - o. koordinasi dan kerja sama terhadap organisasi kepariwisataan.
- (4) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala, paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perkembangan pengelolaan desa wisata; dan
  - b. perkembangan jumlah kunjungan wisatawan.

#### Pasal 49

- (1) Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengurus Desa Wisata.
- (2) Pembinaan peningkatan kualitas manajemen dilakukan dengan :
- a. pelatihan di bidang manajerial;
  - b. pelatihan di bidang pengembangan jejaring;
  - c. pendampingan organisasi; dan
  - d. studi banding.

#### Pasal 50

- (1) pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan pembinaan kelembagaan dilakukan dengan :
- a. pelatihan di bidang manajerial;
  - b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan;

- c. pelatihan di bidang tata kelola;
- d. penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan.

#### Pasal 51

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Desa Wisata untuk menggali potensi wisata yang dimiliki.
- (2) Pendampingan dapat dilakukan dengan:
  - a. sosialisasi program;
  - b. lokakarya;
  - c. pelatihan keterampilan;
  - d. tutorial;
  - e. pelatihan/*coaching*;
  - f. bantuan keuangan;
  - g. bantuan sarana prasarana.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sejak tahapan penancangan Desa Wisata.

#### Pasal 52

- (1) Fasilitasi tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf d diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan usaha-usaha pariwisata di desa wisata.
- (2) Bentuk fasilitasi tanda daftar usaha dapat dilakukan dengan:
  - a. penguatan usaha pariwisata berbasis masyarakat, kerajinan, kuliner, akomodasi, dan jasa pemandu;
  - b. pelatihan usaha pariwisata;
  - c. standarisasi usaha pariwisata;

#### Pasal 53

- (1) Pembinaan Mutu produk wisata pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf e diarahkan untuk mendorong terciptanya produk desa wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- (2) Bentuk fasilitasi mutu produk wisata pedesaan dapat berupa:
  - a. pengembangan Produk dan Paket Wisata;

- b. pengembangan keunikan dan Daya Tarik Desa Wisata;
- c. pengembangan atraksi, event dan kegiatan lain yang terkait;
- d. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan;

#### Pasal 54

- (1) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf f dilakukan untuk menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata.
- (2) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata dapat berupa:
  - a. pelatihan keterampilan teknis;
  - b. fasilitasi sertifikasi Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata;
  - c. peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata.

#### Pasal 55

- (1) Pembinaan teknis pemasaran/promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf g dilakukan untuk mempromosikan potensi pariwisata dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.
- (2) Pembinaan teknis pemasaran/promosi dilakukan dalam bentuk:
  - a. pembuatan materi informasi;
  - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
  - c. pameran dan pergelaran potensi serta produk desa wisata;
  - d. lomba dan kompetisi desa wisata;
  - e. pengembangan kerja sama promosi dan Pemasaran dengan pemangku kepentingan;
  - f. Fasilitasi analisis pasar dan pemasaran;
  - g. pemanfaatan teknologi informasi.

## Pasal 56

- (1) Sosialisasi terhadap peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf h dilakukan untuk memberikan arahan pengelolaan Desa Wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sosialisasi terhadap peraturan perundangan yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan desa wisata;
  - b. sarasehan dan diskusi.

## Pasal 57

- (1) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf i dilakukan untuk memberikan penghargaan terhadap pengelolaan desa wisata yang dianggap layak.
- (2) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi yang dimaksud sesuai dengan kemampuan daerah.
- (3) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. keikutsertaan pada kegiatan desa wisata di dalam maupun di luar provinsi;
  - b. bantuan program dan kegiatan untuk desa wisata;
  - c. bantuan pembangunan sarana dan prasarana untuk desa wisata;
  - d. bantuan Keuangan kepada desa wisata.

## Pasal 58

- (1) Peningkatan wawasan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf j diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Desa Wisata untuk menggali potensi wisata yang dimiliki.

- (2) Pembinaan peningkatan wawasan dan keterampilan teknis dapat dilakukan dengan :
- a. sosialisasi program;
  - b. lokakarya;
  - c. pelatihan ketrampilan;
  - d. tutorial.

#### Pasal 59

- (1) Fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf k diarahkan untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan Desa Wisata.
- (2) Bentuk fasilitasi sarana dan prasarana dapat berupa:
- a. pembangunan fasilitas umum;
  - b. penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan; dan
  - c. penanda Desa Wisata.

#### Pasal 60

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi, mediasi dan kerja sama dengan pihak stakeholder dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf l dilakukan untuk mempromosikan dan meningkatkan pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Fasilitasi, mediasi dan kerja sama dengan pihak *stakeholder* dan Perangkat Daerah terkait dapat berupa :
- a. *Focus Group Discussion* (FGD);
  - b. *Memorandum of Understanding* (MoU)/perjanjian kerjasama;
  - c. pelatihan ketrampilan teknis;
  - d. membuat jejaring dan paket wisata; dan
  - e. penguatan usaha pariwisata berbasis masyarakat, kerajinan, kuliner, akomodasi dan jasa pemandu wisata.

#### Pasal 61

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan event dan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf m dilakukan untuk mempromosikan dan mengukur tingkat perkembangan Desa Wisata.

- (2) Fasilitasi penyelenggaraan event dan kompetisi dilakukan dalam bentuk pameran dan gelaran potensi yang dimiliki Desa Wisata.
- (3) Penyelenggaraan event dan kompetisi dilakukan dalam bentuk:
  - a. gelar produk Wisata;
  - b. pagelaran event Desa Wisata;
  - c. lomba Desa Wisata;
  - d. kompetisi jenis potensi Pariwisata.

#### Pasal 62

- (1) Pembinaan dalam bentuk pengkajian pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf n dilakukan untuk memberikan arahan pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pengkajian pengembangan Desa Wisata dapat berupa penelitian dan kajian.
- (3) Pengkajian pengembangan Desa Wisata dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman di bidang pengembangan Desa Wisata.

#### Pasal 63

- (1) Koordinasi dan kerja sama terhadap organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf o dilakukan melalui :
  - a. koordinasi;
  - b. rapat/pertemuan; dan
  - c. sarasehan.
- (2) Organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia;
  - b. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota;
  - c. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI);
  - d. Association of Indonesian Tour and Travel Agency (ASITA);
  - e. Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI);
  - f. Perhimpunan Pengusaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI);

- g. Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta (GAHAWISTRI);
- h. Asosiasi Perusahaan Impresariat Indonesia (ASPINDO);
- i. Himpunan Penulis Pariwisata (HPP);
- j. Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI);
- k. Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI); dan
- l. Hotel Human Resources Manager Association (HHRMA)
- m. Asosisasi Desa Wisata Indonesia (ADWI);
- n. Asosisasi Desa Wisata Indonesia (ASIDEWI);
- o. Desa Wisata Institute;
- p. Asosiasi Desa Kreatif Indonesia (ADKI); dan
- q. Jasa Konsultan Pariwisata Indonesia lainnya.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 05 Oktober 2021  
BUPATI SITUBONDO

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo pada  
tanggal 05 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

A. KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA WISATA

NO	KRITERIA	URAIAN	PENILAIAN		KETERANGAN
			ADA	TIDAK	
1.	<b>PERSYARATAN TEKNIS</b>				
	a. Pemetaan wilayah Administratif Desa	Terdapat deliniasi wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata			
	b. Adanya pemberdayaan masyarakat, yaitu aktifitas pariwisata berbasis masyarakat atau Community Based Tourism (CBT)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat penumbuhan kesadaran masyarakat terhadap potensi desa</li> <li>2. Persepsi positif terhadap Pariwisata</li> <li>3. Pola pikir yang terbuka dan bersahabat dengan orang luar, khususnya wisatawan</li> <li>4. Budaya gotong royong yang berlangsung secara lama</li> <li>5. Potensi konflik kecil</li> <li>6. Terdapat sistem manajemen konflik eksternal</li> <li>7. Adanya Respek dan kepatuhan warga terhadap pemimpin masih kuat</li> <li>8. Terdapat Proporsi penduduk pendatang kecil</li> <li>9. Terdapat sejumlah warga yang bergelut di sektor UKM (pedagang, UKM), IKM dan Ekonomi Kreatif.</li> </ol>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berikan gambaran secukupnya mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata</li> <li>• Dilampiri foto-foto dokumentasi kegiatan masyarakat</li> </ul>

NO	KRITERIA	URAIAN	PENILAIAN		KETERANGAN
			ADA	TIDAK	
	c. Tersedia fasilitas untuk mendukung kegiatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat rumah-rumah penduduk yang bisa dipakai untuk homestay/pondok wisata dan rumah wisata</li> <li>2. Terdapat bangunan yang bisa dimanfaatkan sebagai wahana desa wisata (Kantor Pengelola, Tourism center, dll)</li> <li>3. Terdapat standar toilet bersih</li> <li>4. Terdapat lahan parkir yang cukup luas (minimal untuk 5 mobil)</li> <li>5. Terdapat jalan desa dalam kondisi baik</li> <li>6. Terdapat sistem pengelolaan sampah desa secara mandiri</li> <li>7. Terdapat pasar tradisional yang bersih dan nyaman</li> </ol>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berikan penjelasan secukupnya mengenai fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan kemasyarakatan</li> <li>• Dilampiri foto-foto dokumentasi masing-masing tempat</li> </ul>
	d. Adanya kemudahan aksesibilitas menuju lokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Jalan penghubung ke wilayah luar dalam kondisi baik</li> <li>2. Terdapat Jarak ke pusat kota kabupaten cukup dekat</li> <li>3. Tidak dilewati jalur jalan lintas propinsi yang ramai</li> <li>4. Terdapat moda transportasi lokal</li> <li>5. Adanya Kepemilikan mobil pribadi relatif rendah</li> <li>6. Terdapat Kondisi jalan desa aman bagi pejalan kaki (ada jalur pedestrian) Terdapat jalan desa yang belum diaspal</li> </ol>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berikan gambaran kondisi aksesibilitas menuju lokasi Desa Wisata</li> <li>• Dilampiri foto-foto pendukungnya</li> </ul>

NO	KRITERIA	URAIAN	PENILAIAN		KETERANGAN
			ADA	TIDAK	
	e. Terdapat susunan kelembagaan dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat susunan kelembagaan Pengelola Desa Wisata</li> <li>2. Terdapat susunan pengurus Pengelola Desa Wisata</li> <li>3. Terdapat lembaga-lembaga kegiatan kemasyarakatan (seperti karang taruna, PKK, dan sebagainya)</li> <li>4. Terdapat lembaga usaha milik desa</li> <li>5. Jumlah warga desa usia produktif cukup besar (30% dari jumlah penduduk desa)</li> <li>6. Terdapat warga yang merupakan alumni Sekolah Pariwisata</li> <li>7. Terdapat yang menguasai bahasa asing</li> <li>8. Terdapat warga yang pernah bekerja di sektor pariwisata (hotel, restoran, travel dll)</li> <li>9. Terdapat kelompok warga perempuan yang memiliki aktifitas yang berkelanjutan (PKK, arisan, kesenian dan sebagainya)</li> <li>10. Terdapat sejumlah warga yang bekerja pada Unit-Unit Usaha yang dibentuk oleh Desa</li> <li>11. Terdapat sejumlah warga yang menjadi pengrajin berbasis tradisi (ukiran, batik, pande, pakaian, kuliner tradisional, dll)</li> </ol>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berikan gambaran mengenai susunan kelembagaan Desa Wisata dan kondisi SDM yang ada di desa dimaksud</li> <li>• Lampirkan data-data pendukungnya, seperti struktur kelembagaan, struktur pengurus, data kependudukan, dan sebagainya.</li> </ul>
	f. Terdapat adanya upaya pemasaran dan promosi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya materi informasi dan publikasi</li> <li>2. Adanya pembuatan dan pemutakhiran basis data</li> <li>3. Adanya Pameran dan pergelaran potensi yang pernah dilaksanakan</li> <li>4. Adanya pendokumentasian kegiatan</li> </ol>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berikan gambaran mengenai strategi pemasaran dan promosi yang dilakukan</li> </ul>

NO	KRITERIA	URAIAN	PENILAIAN		KETERANGAN
			ADA	TIDAK	
		5. Adanya upaya pengembangan kerja sama dengan pemangku kepentingan 6. Adanya pemanfaatan teknologi informasi 7. Adanya peningkatan kunjungan wisata			<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampirkan bukti-bukti pendukungnya</li> </ul>
	g. Implementasi Program CHSE ( <i>Cleanliness Health, Safety and Environmental Sustainability</i> ) dalam rangka mitigasi bencana nonalam atau COVID-19	<p><b>Kebersihan (<i>Cleanliness</i>)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terdapat tempat cuci tangan dengan air yang mengalir;</li> <li>Penyediaan Sabun Cair;</li> <li>Penyediaan Hand Sanitizer;</li> <li>Tersedia Disinfektan dan cairan pembersih lainnya yang aman;</li> <li>Tidak terdapat vector dan binatang pembawa penyakit;</li> <li>Pembersihan dan kelengkapan toilet bersih</li> <li>Tersedia Tempat Sampah Bersih</li> </ol> <p><b>Kesehatan (<i>Health</i>)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghindari kontak fisik, terdapat pengaturan jarak aman, mencegah kerumuman;</li> <li>Pembersihan Benda-benda yang disentuh bersama;</li> <li>Pemeriksaan Suhu Tubuh;</li> <li>Penyediaan dan Penggunaan APD yang diperlukan dalam tata laksana penanganan COVID-19;</li> <li>Tersedia peralatan dan perlengkapan kesehatan;</li> <li>Terdapat ruang kerja dan ruang publik dengan sirkulasi udara yang baik;</li> </ol>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Berikan gambaran penerapan CHSE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Desa Wisata;</li> <li>Terdapat SDM yang memahami Protokol CHSE;</li> <li>Lampirkan dokumentasi pendukungnya</li> </ul>

NO	KRITERIA	URAIAN	PENILAIAN		KETERANGAN
			ADA	TIDAK	
		<p>7. Penanganan bagi pengunjung dengan gangguan kesehatan ketika beraktivitas di lokasi.</p> <p>Keselamatan (Safety)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penyelamatan diri dari bencana;</li> <li>2. Ketersediaan Kotak P3K;</li> <li>3. Ketersediaan alat pemadam kebakaran;</li> <li>4. Ketersediaan titik kumpul dan jalur evakuasi;</li> <li>5. Memastikan alat elektronik dalam kondisi mati ketika meninggalkan ruangan;</li> <li>6. Media dan mekanisme komunikasi penanganan kondisi darurat</li> </ol> <p>Kelestarian Lingkungan (Environmental Sustainability)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan perlengkapan dan bahan yang ramah lingkungan;</li> <li>2. Pemanfaatan air dan sumber energi secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem;</li> <li>3. Pengolahan sampah dan limbah cair dilakukan dengan tuntas, sehat, ramah lingkungan;</li> <li>4. Kondisi lingkungan sekitar asri dan nyaman, baik secara alami atau dengan rekayasa teknis;</li> <li>5. Pemantauan dan evaluasi penerapan panduan dan SOP pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan</li> </ol>			

NO	KRITERIA	URAIAN	PENILAIAN		KETERANGAN
			ADA	TIDAK	
<b>2.</b>	<b>PERSYARATAN ADMINISTRASI</b>				
	a. Surat Pengajuan pencanangan Desa Wisata ditujukan kepada Pemerintah Desa	Terdapat surat pengajuan pencanangan Desa Wisata yang ditujukan kepada Pemerintah Desa			Berita acara/notulen musyawarah desa disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah, sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Pembentukan Desa Wisata
	b. Penyusunan Peraturan Desa tentang Pembentukan Desa Wisata	Terdapat Peraturan Desa tentang Pembentukan Desa Wisata yang disetujui antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)			Peraturan Desa tentang Pembentukan Desa Wisata dilampirkan dalam usulan penetapan Desa Wisata kepada Bupati
	c. Penyusunan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) dan atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bum Desa bersama)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Peraturan Desa tentang Pendirian dan Pemberhentian Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) dan atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bum Desa Bersama);</li> <li>2. Terdapat Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Bum Desa dan atau Bum Desa Bersama;</li> <li>3. Terdapat Pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan oleh pemohon melalui Sistem Informasi Desa;</li> <li>4. Terdapat Pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa</li> </ol>			Peraturan Desa tentang Pendirian Bum Desa/Bum Desa bersama dilampirkan dalam usulan penetapan Desa Wisata kepada Bupati

NO	KRITERIA	URAIAN	PENILAIAN		KETERANGAN
			ADA	TIDAK	
		bersama; 5. Terdapat Persetujuan penggunaan nama BUM Desa/BUM Desa bersama diberikan oleh Menteri secara elektronik; 6. Terdapat Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia			
	d. Penyusunan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa	Terdapat Peraturan Desa tentang Pungutan Desa yang memuat antara lain : 1. Ruang lingkup pungutan desa meliputi : Pungutan swadaya dan Pungutan masuk Kawasan Desa Wisata 2. Pungutan Desa dari partisipasi masyarakat pemilik tanah sawah/tegal/ Pekarangan sebesar 30 % dari baku pajak 3. Pungutan tiket masuk kawasan Desa Wisata disesuaikan dengan produk wisata dan paket			Peraturan Desa tentang Pungutan Desa dilampirkan dalam usulan penetapan Desa Wisata kepada Bupati
	e. Penyusunan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa	Terdapat Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa yang memuat antara lain : 1. Terdapat Prioritas Penggunaan Dana Desa program prioritas nasional sesuai kewenangan desa untuk pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa secara merata; 2. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa;			Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa dilampirkan dalam usulan penetapan Desa Wisata kepada Bupati

NO	KRITERIA	URAIAN	PENILAIAN		KETERANGAN
			ADA	TIDAK	
		3. Pelaksanaan program dan/atau kegiatan dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.			
	f. Penyusunan profil Desa wisata;	Adanya profil Desa Wisata, yang sekurang-kurangnya memuat : 1. Penjelasan kondisi masyarakat (jumlah penduduk, mata pencaharian, tingkat pendidikan, dan lain-lain); 2. Penjelasan kondisi daya tarik (daya tarik alam, daya tarik budaya maupun daya tarik buatan) 3. Penjelasan kondisi sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan Desa Wisata; 4. Penjelasan kondisi infrastruktur dan aksesibilitas			Profil Desa dilampirkan dalam Dokumen Penetapan Desa Wisata oleh Bupati
	g. Penyusun Visi, Misi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Desa Wisata	1. Adanya dokumen yang menjelaskan visi dan misi desa wisata 2. Adanya dokumen perencanaan jangka panjang 3. Adanya dokumen Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Desa Wisata yang disahkan oleh Kepala Desa/ Lurah			Dokumen Visi, Misi, AD dan ART dilampirkan dalam usulan penetapan Desa wisata kepada Bupati
	h. Membentuk pengurus Desa Wisata yang disahkan oleh Kepala Desa/ Lurah setempat; dan	1. Adanya susunan pengurus Desa Wisata, yang terdiri dari : a. Pembina, yang meliputi : 1) unsur Kecamatan; 2) unsur Desa/Kelurahan;			Dokumen susunan pengurus Desa Wisata disampaikan kepada Kepala Desa/ Lurah, sebagai lampiran permohonan usul penetapan Desa wisata kepada Bupati

NO	KRITERIA	URAIAN	PENILAIAN		KETERANGAN
			ADA	TIDAK	
		3) tokoh masyarakat; dan 4) tokoh budaya/tokoh lingkungan. b. Pengurus Harian, yang meliputi: 1) ketua; 2) sekretaris; 3) bendahara; dan 4) seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. 2. Masa bakti bakti pengurus Desa Wisata untuk satu periode kepengurusan adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali dalam periode selanjutnya.			
	f. Penyusun program kerja sesuai dokumen perencanaan desa (Dokrensa)	1. Adanya dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahunan) atau RPJM Desa 2. Adanya dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahunan) atau RKP Desa			Dokumen perencanaan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah, sebagai lampiran permohonan usul penetapan Desa wisata kepada Bupati

## B. INDIKATOR KLASIFIKASI DESA WISATA

## 1. Rintisan

NO	INSTRUMEN	INDIKATOR	IMPLEMENTASI PROGRAM
1.	Atraksi	a. Masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi daya tarik wisata b. Pemanfaatan potensi masih sebatas digunakan oleh masyarakat lokal dan sekitar	a. Identifikasi dan Inventarisir potensi desa dari semua aspek b. Sosialisasi potensi kepada seluruh masyarakat c. Menyusun rencana kerja pengembangan desa wisata d. Merintis pengembangan fasilitas dan sarana prasarana
2.	Aksesibilitas	a. aksesibilitas wisata masih terbatas b. Akses ke kawasan masih berupa transportasi umum belum transportasi wisata	a. Perbaiki lingkungan desa wisata b. perkerasan jalan
3.	Amenitas	Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata Masih Terbatas	Peningkatan kebersihan desa wisata dan penyediaan sarana dan prasarana umum berupa : a. Listrik atau sumber penerangan lainnya b. Ketersediaan air bersih c. Jaringan telekomunikasi atau sinyal telepon selular d. Fasilitas keamanan e. Kios kelontong, warnet, wartel f. Fasilitas kesehatan g. Fasilitas sanitasi dan kebersihan toilet umum dan tempat sampah

NO	INSTRUMEN	INDIKATOR	IMPLEMENTASI PROGRAM
			h. Fasilitas Ibadah i. Fasilitas Rekreasi : Fasilitas Bermain, Fasilitas Olahraga, Fasilitas Pejalan Kaki j. Fasilitas lahan parkir
4.	Sumber Daya Masyarakat	a. Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh/masih rendah. b. Masyarakat sebatas melakukan aktifitas sehari-hari untuk mencari nafkah (bertani, beternak dan sebagainya) belum berpartisipasi dalam kegiatan kepariwisataan c. Sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait	Membangun/membentuk sumber daya manusia lokal menjadi kelompok masyarakat yang mau bekerja/berpartisipasi dalam pembangunan desanya
5.	Manajemen dan Kelembagaan	a. Belum memiliki organisasi kepengurusan desa wisata b. Masih secara spontan dalam menerima kunjungan wisatawan c. Belum adanya pengembangan kualitas dalam bidang kepariwisataan d. Pengelolaan Desa Wisata masih bersifat lokal desa	a. Merintis pengembangan kelembagaan lokal untuk pengelolaan potensi wisata b. Mensosialisasikan manajemen dan kelembagaan desa wisata kepada masyarakat
6.	Investasi	a. Belum adanya modal bersama untuk pembangunan Desa Wisata b. Identifikasi Potensi lokal belum dilaksanakan c. Masih Memanfaatkan Dana Desa	Mengidentifikasi semua potensi lokal sebagai modal bersama (SDM, Kelompok Masyarakat, Aset Desa, Sarana dan Prasarana)
7.	Promosi dan Pemasaran	a. Belum ada/masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung b. Belum adanya media promosi tentang desa wisata tersebut	Menyusun informasi mengenai potensi dan karakter serta produk yang akan dipasarkan (profit desa)

## 2. Berkembang

NO	INSTRUMEN	INDIKATOR	IMPLEMENTASI PROGRAM
1.	Atraksi	a. Potensi daya tarik sudah mulai dikelola b. Munculnya aktifitas perdagangan di sekitar daya tarik wisata c. Munculnya daya tarik wisata dari aktifitas dan budaya local dari masyarakat d. Belum adanya paket wisata	a. Implementasi rencana pengembangan potensi dan karakteristik desa menjadi daya tarik Wisata utama dan pendukung b. Menyusun paket wisata berdasarkan potensi dan karakter desa c. Pengembangan fasilitas dan sarana prasarana pendukung wisata
2.	Aksesibilitas	a. Terdapat rambu-rambu penanda keberadaan desa wisata b. Terdapat angkutan umum menuju kawasan tersebut c. Mempunyai akses untuk kendaraan pribadi	a. Perbaikan akses jalan lingkungan b. Pemasangan rambu penunjuk arah
3.	Amenitas	a. Sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata b. Penggunaan fasilitas umum desa dan fasilitas pribadi masyarakat sebagai fasilitas wisata secara spontan	Penyediaan Fasilitas pariwisata yang diperlukan yakni: a. Fasilitas pusat informasi pariwisata desa/kawasan perdesaan terkait dapat memanfaatkan kantor/bangunan desa, homestay b. Satgas Wisata c. Tempat Penjualan Cindera Mata d. Pelayanan penyediaan makanan dan minuman seperti restoran oleh warga setempat dengan menu minimal makanan khas e. Penyediaan akomodasi seperti homestay/rumah wisata

NO	INSTRUMEN	INDIKATOR	IMPLEMENTASI PROGRAM
4.	Sumber Daya Masyarakat	a. Sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktifitas ekonomi bagi masyarakat setempat b. Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah mulai tumbuh.	Memberikan pelatihan kepada kelompok masyarakat dengan berbagai macam keterampilan sesuai dengan karakter dan potensi produk yang dimiliki desa
5.	Manajemen dan Kelembagaan	a. Mempunyai organisasi kepengurusan desa wisata b. Masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta)	a. Memberikan pelatihan tentang kelembagaan dan manajemen yang lebih modern, misalnya koperasi b. Membentuk Forum Komunikasi Desa Wisata di Daerah
6.	Investasi	a. Potensi lokal desa sudah dikelola b. Mulai tercipta lapangan kerja	Mengembangkan potensi lokal menjadi model dalam bentuk daya tarik, produk wisata dan fasilitas pendukung
7.	Promosi dan Pemasaran	a. Sudah mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan b. Sudah mempunyai media promosi (website, brosur)	a. Menyusun paket wisata dan melakukan promosi dan pemasaran (fam trip, roadshow, penyebaran bahan promosi) b. Membangun sistem promosi dan pemasaran melalui (brosur, leaflet, proposal website statis, papan/peta petunjuk dan informasi di tempat yang strategis)

## 3. MAJU

NO	INSTRUMEN	INDIKATOR	IMPLEMENTASI PROGRAM
1.	Atraksi	a. Sudah terdapat inovasi terhadap pengembangan produk desa wisata b. Terdapat diferensiasi produk wisata	a. Melakukan Inovasi terhadap produk yang ada b. memperkaya produk yang ada dengan produk baru yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar c. Melengkapi fasilitas pendukung yang sudah sesuai dengan kebutuhan wisatawan
2.	Aksesibilitas	Terdapat Angkutan Transportasi Wisata	Penyediaan angkutan wisata di dalam dan menuju ke desa wisata
3.	Amenitas	Sarana dan Prasarana serta fasilitas pariwisata memadai	a. Konservasi Sumber Daya (alam dan budaya) di desa wisata dan menerapkan konsep keberlanjutan b. Peningkatan jumlah rumah penduduk yang dipakai sebagai homestay dan rumah wisata c. Pembangunan TIC (Tourism Information Center) d. Peningkatan kuantitas dan kualitas toilet e. Peningkatan kapasitas lahan parkir f. Penyediaan fasilitas penyandang kebutuhan khusus, orang tua, dan anak-anak di pusat desa atau kawasan perdesaan
4.	Sumber Daya Masyarakat	a. Masyarakat mampu mengelola usaha pariwisata melalui Bum Desa/Pokdarwis/Kelompok Kerja Lokal; b. Masyarakat sepenuhnya sadar akan potensi wisata di desanya	a. Menjadikan kelompok masyarakat yang mandiri dan mampu membangun tim kerja yang kuat b. Membangun kerjasama antar kelompok masyarakat dengan pihak lainnya

NO	INSTRUMEN	INDIKATOR	IMPLEMENTASI PROGRAM
5.	Manajemen dan Kelembagaan	a. Kelembagaan dan Manajemen sudah terbentuk b. Sudah terdapat pola kemitraan dalam pengembangan desa wisata c. Terdapat Pengembangan kualitas SDM dalam pengelolaan wisata	a. Memperkuat kelembagaan dan manajemen dengan kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk pelayanan b. Mengembangkan jaringan kerjasama Desa Wisata di tingkat regional/nasional c. Meningkatkan kompetensi dengan melakukan pelatihan secara rutin dengan materi yang lebih tinggi
6.	Investasi	Sudah memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata	Membuka peluang investasi baik di lingkup internal maupun eksternal desa dengan prinsip saling menguntungkan (win win solution)
7.	Promosi dan Pemasaran	Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan	Melaksanakan manajemen pengelolaan pengunjung wisata

## 4. MANDIRI

NO	INSTRUMEN	INDIKATOR	IMPLEMENTASI PROGRAM
1.	Atraksi	a. Daya tarik wisata sudah berkembang dan menjadi tujuan wisata rutin para wisatawan b. Terdapat aktifitas perdagangan di sekitar daya tarik wisata, sekaligus sebagai daya tarik tersendiri c. Daya tarik wisata dari aktifitas dan budaya masyarakat sudah berkembang d. Sudah dikenal Mancanegara dan menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui dunia	a. Melakukan Inovasi/diversifikasi produk lebih dari satu berbasis kewirausahaan mandiri masyarakat b. Melakukan pengembangan produk wisata yang terintegrasi dengan destinasi lain c. mengimplementasikan daya dukung destinasi pada pengelolaan kunjungan wisatawan sesuai dengan konsep pariwisata berkelanjutan
2.	Aksesibilitas	a. Aksesibilitas memadai b. Terdapat Angkutan wisata yang ramah lingkungan dan sesuai kearifan lokal c. Penerapan Akses desa wisata ramah inklusif	a. Penyediaan angkutan wisata ramah lingkungan dan sesuai dengan kearifan lokal b. Akses desa wisata ramah lingkungan dan aman bagi anak serta penyandang disabilitas c. Pengembangan akses melalui digitalisasi
3.	Amenitas	Sarana dan Prasarana sudah mengikuti standar Internasional minimal Asean	Mengembangkan amenities sebagai bagian dari atraksi dengan desain yang berkearifan lokal
4.	Sumber Daya Masyarakat	a. Kualitas Sumber Daya Manusia sudah kredibel b. Memiliki Sertifikasi profesi bagi Pelaku Industri Pariwisata di desa c. Memanfaatkan Teknologi Komunikasi dan Informatika sebagai digitalisasi pelayanan	a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM dalam hal pengembangan produk dan pengelolaan desa wisata dari hulu ke hilir b. Sertifikasi kompetensi SDM Pariwisata c. Meningkatkan kemampuan SDM tentang digitalisasi
5.	Manajemen dan Kelembagaan	Pengelolaan Pariwisata Kolaboratif Pentahelix	a. Mengembangkan kelembagaan yang terintegrasi dengan pengelolaan secara profesional dan terpusat b. Membentuk forum komunikasi antar komunitas dan membentuk asosiasi antar desa secara mandiri

NO	INSTRUMEN	INDIKATOR	IMPLEMENTASI PROGRAM
6.	Investasi	a. Dana Desa menjadi bagian dalam inovasi produk wisata b. Memiliki Bum Desa dan/atau Bum Desa Bersama	a. Menciptakan komunitas dan masyarakat iklim kewirausahaan yang mandiri dan terintegrasi dengan lembaga keuangan setempat dan Bum Desa b. Menciptakan investasi mandiri dari masyarakat lokal baik secara perorangan ataupun kelompok/komunitas
7.	Promosi dan Pemasaran	a. Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan b. Mampu melakukan promosi dan pemasaran secara swadaya serta mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak luar. c. Memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk program mandiri	a. Memperkuat branding desa wisata b. Menjual dan mempromosikan atraksi serta desa wisata secara mandiri melalui sarana digital c. Bekerjasama dalam melakukan promosi (co-branding) dengan pihak lain

## C. KLASIFIKASI PENILAIAN DESA WISATA

NO	KRITERIA	BOBOT PENILAIAN
<b>A.</b>	<b>ATRAKSI WISATA</b>	
1	<b>Atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa</b>	
	a. Tidak Mempunyai paket wisata	0
	b. Mempunyai 1-3 paket wisata	1
	c. Mempunyai 4-6 paket wisata	2
	d. Mempunyai 7-9 paket wisata	3
	e. Mempunyai >9 paket wisata	4
2	<b>Memiliki makanan lokal desa Wisata</b>	
	a. Tidak Mempunyai makanan lokal desa	0
	b. Mempunyai 1 makanan lokal desa	1
	c. Mempunyai 2 makanan lokal desa	2
	d. Mempunyai 3 makanan lokal desa	3
	e. Mempunyai >4 makanan lokal desa	4
3	<b>Memiliki kerajinan lokal Desa Wisata</b>	
	a. Tidak mempunyai kerajinan lokal	0
	b. Mempunyai 1 jenis Kerajinan lokal	1
	c. Mempunyai 2 jenis Kerajinan lokal	2

NO	KRITERIA	BOBOT PENILAIAN
	d. Mempunyai 3 jenis Kerajinan lokal	3
	e. Mempunyai >4 jenis Kerajinan lokal	4
4	<b>Memiliki Daya Tarik Wisata untuk wisatawan yang Berkunjung</b>	
	a. Tidak mempunyai Daya Tarik Wisata	0
	b. Mempunyai 1-3 Daya Tarik Wisata	1
	c. Mempunyai 4-6 Daya Tarik Wisata	2
	d. Mempunyai 7-9 Daya Tarik Wisata	3
	e. Mempunyai >9 Daya Tarik Wisata	4
5	<b>Memiliki Event Desa Wisata</b>	
	a. Tidak mempunyai Event	0
	b. Mempunyai Event skala Kecamatan	1
	c. Mempunyai Event skala Kabupaten/Kota	2
	d. Mempunyai Event skala Provinsi	3
	e. Mempunyai Event skala Nasional	4
6	<b>Memiliki Kesenian Lokal Desa Wisata</b>	
	a. Tidak mempunyai kesenian	0
	b. Mempunyai 1 jenis kesenian	1
	c. Mempunyai 2 jenis kesenian	2
	d. Mempunyai 3 jenis kesenian	3
	e. Mempunyai >3 jenis kesenian	4

NO	KRITERIA	BOBOT PENILAIAN
<b>B.</b>	<b>KONDISI GEOGRAFIS DESA MENYANGKUT MASALAH-MASALAH JUMLAH RUMAH, JUMLAH PENDUDUK, KARAKTERISTIK DAN LUAS WILAYAH DESA YANG BERKAITAN DENGAN DAYA DUKUNG KEPARIWISATAAN PADA SUATU DESA</b>	
1	<b>Memiliki Data Profil Desa</b>	
	a. Tidak memiliki data monografi	0
	b. Memiliki data monografi	1
	c. Mempunyai Data Monografi dan Rencana Pembangunan	2
	d. Jangka Menengah Desa	3
	e. Mempunyai Data monografi, Rencana Pembangunan Jangka	4
2	<b>Daya Dukung Kepariwisata</b>	
	a. Tidak mempunyai daya dukung kepariwisataan	0
	b. Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisataaan	1
	c. Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisataawan dan rencana pengembangan wilayah	2
	d. Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisataawan, rencana pengembangan wilayah, dan rencana aksi	3
	e. Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisataawan, rencana pengembangan wilayah, rencana aksi, dan Konsep keberlanjutan	4
<b>C</b>	<b>Sistem Kepercayaan Dan Kemasyarakatan Yang Merupakan Aspek Khusus Pada Komunitas Sebuah Desa</b>	
1	<b>Pemanfaatan Sumber Daya Budaya Sebagai Daya Tarik Desa Wisata (kesenian, peninggalan sejarah, seni arsitektur bangunan khas budaya masyarakat setempat</b>	
	a. Tidak mempunyai Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik	0
	b. Mempunyai 1 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik	1
	c. Mempunyai 2 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik	2
	d. Mempunyai 3 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik	3

NO	KRITERIA	BOBOT PENILAIAN
	e. Mempunyai >3 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik	4
<b>2</b>	<b>Peran serta Warga</b>	
	a. Warga tidak memiliki peran	0
	b. Warga memiliki sadar wisata	1
	c. Warga terbuka terhadap wisatawan	2
	d. Warga terlibat dalam pengembangan desa wisata	3
	e. Warga terlibat dalam keberlanjutan pengembangan desa	4
<b>D</b>	<b>Ketersediaan Infrastruktur Meliputi Fasilitas Dan Pelayanan Transportasi, Fasilitas Listrik, Air Bersih, Drainase, Pengolahan Limbah, Telepon dan Sebagainya</b>	
<b>1</b>	<b>Aksesibilitas</b>	
	a. Tidak terdapat jalan umum yang memadai	0
	b. Terdapat jalan umum yang memadai menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata	1
	c. Terdapat jalan umum yang memadai dan penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata	2
	d. Terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata, dan penanda Desa Wisata	3
	e. Terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata, penanda, dan peta Desa Wisata	4
<b>2</b>	<b>Fasilitas Umum</b>	
	a. Tidak terdapat Fasilitas umum pada area daya tarik wisata	0
	b. Terdapat toilet di Area Daya Tarik Wisata	1
	c. Terdapat toilet, dan parkir di Area Daya Tarik Wisata	2
	d. Terdapat toilet, Musholla, dan lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata	3

NO	KRITERIA	BOBOT PENILAIAN
	e. Terdapat toilet, Musholla, lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata, dan terdapat fasilitas untuk Disabilitas	4
<b>3</b>	<b>Sanitasi</b>	
	a. Tidak tersedia Sanitasi yang cukup	0
	b. Tersedia air bersih untuk keperluan wisatawan	1
	c. Tersedia air bersih dan tempat sampah untuk keperluan wisatawan	2
	d. Tersedia air bersih, tempat sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan	3
	e. Tersedia air bersih, tempat sampah, pengolahan sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan serta papan himbauan kebersihan lingkungan	4
<b>4</b>	<b>Layanan Informasi</b>	
	a. Tidak mempunyai layanan informasi	0
	b. Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata	1
	c. Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata dan brosur	2
	d. Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata, brosur dan Contact person	3
	e. Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata, brosur, Contact person dan media online	4
<b>5</b>	<b>Amenitas (Akomodasi, Makan Minum, Retail, Toko Cenderamata)</b>	
	a. Tidak terdapat amenities	0
	b. Terdapat 1 Jenis Amenitas	1
	c. Terdapat 2 Jenis Amenitas	2
	d. Terdapat 3 Jenis Amenitas	3
	e. Terdapat 4 Jenis Amenitas	4
<b>6</b>	<b>Fasilitas MICE</b>	

NO	KRITERIA	BOBOT PENILAIAN
	a. Tidak terdapat fasilitas MICE	0
	b. Terdapat Tempat pertemuan	1
	c. Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul dengan kapasitas <30 orang	2
	d. Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul 30-50 orang	3
	e. Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul >50 orang	4
<b>E</b>	<b>Perkembangan Jumlah Pengunjung Desa Wisata</b> Mampu mendatangkan wisatawan secara rutin (wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara)	
	a. Tidak terdapat kunjungan	0
	b. Terdapat kunjungan wisatawan rata-rata <100 orang perbulan	1
	c. Terdapat kunjungan wisatawan 100-200 orang perbulan	2
	d. Terdapat kunjungan wisatawan 200-300 orang perbulan	3
	e. Terdapat kunjungan wisatawan >300 orang perbulan	4
<b>F</b>	<b>Kelembagaan</b> Terdapat badan pengelola desa wisata yang bekerja aktif dan efektif	
	a. Belum ada lembaga	0
	b. Terdapat embrio lembaga	1
	c. Terdapat lembaga tetapi belum aktif	2
	d. Terdapat lembaga yang sudah aktif	3
	e. Terdapat Lembaga yang sudah aktif dan ber-SK	4
<b>G</b>	<b>Laporan Pengelolaan Keuangan Desa Wisata</b>	
	a. Tidak mempunyai laporan keuangan	0
	b. Mempunyai Buku Kas Desa Wisata	1

NO	KRITERIA	BOBOT PENILAIAN
	c. Mempunyai Buku kas didukung oleh kas masuk dan keluar	2
	d. Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, dan Perhitungan hasil usaha tiap bulan	3
	e. Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, Perhitungan hasil usaha tiap bulan, dan Neraca serta Rekening Bank	4
<b>H</b>	<b>Pelestarian Dan Konservasi Lingkungan</b>	
	a. Belum memiliki Konsep	0
	b. Sudah ada konsep tapi belum tertulis	1
	c. Sudah ada konsep yang tertulis	2
	d. Sudah ada konsep tertulis dan melibatkan masyarakat	3
	e. Sudah ada konsep tertulis, melibatkan masyarakat dan wisatawan	4
<b>I</b>	<b>Analisis Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah</b>	
	a. Tidak terdapat rencana tata ruang wilayah	0
	b. Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa	1
	c. Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa dan konsep zonasi pengembangan wisata	2
	d. Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa, konsep zonasi pengembangan wisata dan kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata	3
	e. Terdapat rencana dan kesesuaian tata ruang wilayah Desa, konsep zonasi pengembangan wisata, kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata	4
<b>J</b>	<b>Promosi Desa Wisata(Iklan, Tenaga penjualan, Promosi penjualan, Penjualan langsung, Relasi publik)</b>	
	a. Tidak memiliki media promosi	0
	b. Memiliki 1 jenis promosi	1
	c. Memiliki 2 jenis promosi	2

NO	KRITERIA	BOBOT PENILAIAN
	d. Memiliki 3 jenis promosi	3
	e. Memiliki >3 jenis promosi	4
<b>K</b>	<b>Jejaring Dan Kemitraan Desa Wisata</b>	
	a. Tidak memiliki jejaring dan kemitraan	0
	b. Memiliki jejaring dan kemitraan dengan < 2 Institusi	1
	c. Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 3-4 Institusi	2
	d. Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 5-6 Institusi	3
	e. Memiliki jejaring dan kemitraan dengan >6 Institusi	4
<b>L</b>	<b>Analisis rencana mitigasi bencana</b>	
	a. Tidak memiliki mitigasi bencana	0
	b. Memiliki Data potensi Bencana	1
	c. Memiliki Data potensi dan rencana mitigasi bencana	2
	d. Memiliki Data potensi, rencana mitigasi dan informasi kepada wisatawan mengenai resiko bencana	3
	e. Memiliki Manajemen Krisis Kepariwisataaan	4
	f. Memiliki Manajemen Tata Kelola Penanganan Bencana Nonalam	5

## 1. Pengklasifikasian Desa Wisata

Kepala Dinas menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Klasifikasi Desa Wisata.

Pengklasifikasian Desa Wisata berdasarkan skoring penilaian Desa wisata yaitu :

- a. Nilai Desa Wisata = jumlah total skor
- b. Klasifikasi Desa Wisata:
  - 1) Desa Wisata Rintisan dengan Nilai 0 - 24
  - 2) Desa Wisata Berkembang dengan nilai 25 - 49
  - 3) Desa Wisata Maju dengan nilai 50 - 74
  - 4) Desa Wisata Mandiri dengan nilai 75 - 99

## 2. Tahap Penilaian Desa Wisata

Tahap Penetapan dilakukan apabila Desa Wisata telah melalui Tahapan Penilaian. Adapun Desa Wisata dilakukan penetapan sesuai dengan hasil penilaian dengan:

- a. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata untuk Desa Wisata dalam satu Kabupaten;
- b. Surat Keputusan Penetapan Desa Wisata disampaikan kepada Gubernur serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

BUPATI SITUBONDO

ttd.

KARNA SUSWANDI